



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ꧀

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 13 /Instr/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KETUJUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN BANTUL UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/Instr/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bantul;
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta/Organisasi Masyarakat se-Kabupaten Bantul;
4. Panewu se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kabupaten Bantul;
7. Masyarakat Kabupaten Bantul.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

- Untuk :
- KESATU : Memperpanjang ketujuh kali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, mulai tanggal **18 Mei 2021** sampai dengan **31 Mei 2021**.
- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempertimbangkan zonasi pengendalian Covid-19 di tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria sebagai berikut :
- a. **Zona Hijau**, dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 dalam 1 (satu) RT, maka skenario pengendalian:
 1. dilakukan dengan *surveilans* aktif;
 2. seluruh suspek dilakukan tes; dan
 3. pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. **Zona Kuning**, dengan kriteria terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; dan
 2. melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. **Zona Orange**, dengan kriteria terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; dan

3. menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial.
- d. **Zona Merah**, dengan kriteria terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian dengan pemberlakuan PPKM Mikro Tingkat RT, meliputi:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

KETIGA

: PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan melalui koordinasi seluruh unsur mulai dari Ketua RT, Dukuh, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Kertertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Babinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang Taruna, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan relawan lainnya.

- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) Tingkat Kalurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, dipimpin oleh Lurah sebagai Ketua, dibantu Pamong Kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Mitra Kalurahan lainnya (Satlinmas, Babinsa, Babinkamtibmas, FPRB, tokoh masyarakat, dan mitra Kalurahan lainnya), dan untuk melakukan supervisi dibentuk Pos Komando (Posko) Tingkat Kapanewon.
- KELIMA : Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat untuk Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kalurahan, yang memiliki fungsi :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tingkat Kalurahan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan Posko Tingkat Kalurahan, sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dibebankan pada :
- a. kebutuhan tingkat Kalurahan dibebankan pada APBKalurahan bersumber dari Dana Desa dan dapat didukung dengan sumber pendapatan lainnya;
 - b. kebutuhan pembiayaan untuk Babinsa/ Babinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Polri;

- c. kebutuhan pembiayaan untuk *testing, tracing,* dan *treatment,* dapat bersumber dari APBD DIY, dan/atau APBD Kabupaten Bantul;
- d. kebutuhan pembiayaan terkait kebutuhan hidup dasar dapat bersumber dari APBD DIY, APBD Kabupaten Bantul, dan/atau APBKalurahan.

KEDELAPAN

: PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Tingkat Kabupaten meliputi :

a. Perkantoran Pemerintah dan Swasta.

1. Menerapkan sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) untuk jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah sebanyak 50% (lima puluh persen) dan sistem kerja di kantor (*Work From Office/WFO*) sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah karyawan, dengan ketentuan pejabat yang harus selalu berada di Kantor :

- a) Pejabat eselon II, Sekretaris, dan Kepala Bagian, pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- b) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;
- c) Panewu dan Panewu Anom pada Kapanewon; dan
- d) Lurah dan Carik pada Kalurahan.

2. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) tidak diberlakukan untuk perangkat daerah dan unit kerja :

- a) Dinas Kesehatan;
- b) Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d) Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta;
- e) Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik dan sarana pelayanan Kesehatan lainnya;

- f) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan; dan
 - g) Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan, kebersihan dan persampahan, dan unit kerja lain sesuai kepentingan instansi.
3. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*), pada Instansi Vertikal, BUMN/BUMD pengaturannya berdasarkan kebijakan pimpinan instansi masing-masing.
 4. Dalam hal jumlah karyawan terbatas (sedikit) atau jenis pekerjaan tidak dapat dilaksanakan untuk dikerjakan dari rumah, Pimpinan instansi dapat mengatur prosentase WFH sesuai kebutuhan atau tidak memberlakukan WFH, dengan tetap memperhatikan terlaksananya protokol Kesehatan secara optimal.
 5. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kepala Instansi, diberikan target kinerja WFH, dan untuk perangkat daerah dan Kapanewon pelaksanaannya dilaporkan ke BKPP Kabupaten Bantul, dan untuk Kalurahan dilaporkan kepada Panewu.
 6. Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, dan Instansi lainnya yang mempunyai aplikasi untuk pelayanan masyarakat secara *online*, agar mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat secara *online*.
 7. Kegiatan rapat agar dioptimalkan dilaksanakan secara *virtual*, tatap muka dalam ruangan dapat dilakukan dengan jumlah peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

8. Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Kalurahan dapat menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.
- b. Pembelajaran di Sekolah dan Kegiatan Pelatihan.
1. Kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan/sekolah dilaksanakan melalui jarak jauh (*online/daring*) dan luring (*offline*) atau tatap muka terbatas.
 2. Kegiatan belajar mengajar secara luring (*offline*) atau tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud angka 1, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dapat dilakukan melalui :
 - a) Guru Kunjung Siswa (GKS); dan/atau
 - b) Layanan Konsultasi Pelajaran (LKP);
 3. Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara jarak jauh (*online/daring*) dan luring (*offline*) atau tatap muka terbatas.
 4. Semua Satuan Pendidikan agar memenuhi Daftar Periksa Kesiapan sebagai langkah persiapan akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun pelajaran baru 2021/2022.
- c. Perdagangan dan jasa.
1. Kegiatan Pasar rakyat dibatasi sampai dengan paling lama jam 13.00 WIB dengan pengawasan protokol Kesehatan secara ketat.
 2. Toko swalayan, toko kelontong dan sejenisnya dibatasi jam buka paling lama sampai dengan jam 21.00 WIB, dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.

3. Pusat kuliner, café, restoran, jasa boga, diizinkan memberikan pelayanan makan dan minum di tempat sampai dengan jam 21.00 WIB dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 50% (lima puluh persen), dan untuk pelayanan dibawa pulang sampai dengan jam 22.00 WIB, selama pelayanan untuk dibawa pulang agar tidak menyediakan tempat duduk.
 4. Pedagang Kaki Lima diizinkan buka sampai dengan jam 21.00 WIB untuk pelayanan dimakan di tempat, dan untuk pelayanan dibawa pulang sampai dengan jam 22.00 WIB, selama pelayanan untuk dibawa pulang agar tidak menyediakan tempat duduk.
- d. Kemasyarakatan, Seni, Sosial dan Budaya.
1. Kegiatan rapat Rukun Tetangga (RT), Dasawisma, PKK dan sejenisnya di wilayah RT yang terdapat warga terkonfirmasi positif Covid-19 lebih dari 5 (lima) rumah (Zona Merah), agar ditunda pelaksanaannya.
 2. Kegiatan seni, sosial dan budaya, diizinkan untuk dibuka paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.
- e. Adat istiadat (hajatan, pernikahan, dan sejenisnya).
- Acara hajatan, pernikahan, syukuran, dan kegiatan adat istiadat sejenis disarankan ditunda, apabila tetap dilaksanakan disarankan :
1. Acara dilaksanakan secara sederhana dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat :
 - a) setiap orang harus menggunakan masker dan penyelenggara menyediakan masker;
 - b) pengukuran suhu badan setiap tamu;
 - c) penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;

- d) pengaturan jarak tempat duduk yang memenuhi standar jaga jarak (*social/physical distancing*); dan
 - e) tamu pengunjung tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan;
2. Jumlah tamu agar diatur memperhatikan daya tampung lokasi penyelenggaraan dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen);
 3. Jamuan diberikan dalam kemasan kotak/dus tertutup, dan apabila dilaksanakan prasmanan harus disediakan petugas yang cukup untuk melayani tamu sehingga tamu tidak mengambil sendiri jamuan yang disajikan;
 4. Pentas seni/hiburan yang tidak melibatkan banyak orang dan tidak menimbulkan kerumunan dapat disajikan selama kegiatan berlangsung; dan
 5. Sebelum melaksanakan kegiatan, penyelenggara harus meminta rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kapanewon, dan memberitahukan kepada Kepolisian setempat.
- f. Peribadatan.
1. Masyarakat yang berada di lingkungan RT **zona orange** dan **zona merah** agar melaksanakan kegiatan peribadatan di rumah masing-masing.
 2. Kegiatan peribadatan rutin di tempat ibadah dapat dilakukan untuk lingkungan sekitar tempat ibadah/warga jamaah setempat, dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah.
 3. Pengurus Tempat Ibadah agar membentuk Satgas Protokol Kesehatan dan menyediakan fasilitas pemenuhan protokol Kesehatan secara ketat.

- g. Tempat Wisata/rekreasi.
 - 1. Pengunjung tempat wisata/rekreasi dan Tempat hiburan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan pengawasan yang ketat dari penyelenggara untuk mencegah kerumunan.
 - 2. Jam buka tempat wisata/rekreasi dan tempat hiburan dibatasi mulai jam 05.00 – 20.00 WIB.
- h. Kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020.

KESEMBILAN

: Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 setelah Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021, dilakukan kegiatan sosialisasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Mengintensifkan sosialisasi PPKM Mikro sampai dengan tingkat RT dan penguatan kapasitas Posko Tingkat RT untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan PPKM Mikro di wilayah masing-masing.
- b. Mengintensifkan penegakan pelaksanaan 5 M :
 - 1. Memakai masker;
 - 2. Mencuci tangan;
 - 3. Menjaga jarak;
 - 4. Menghindari kerumunan; dan
 - 5. Mengurangi mobilitas.
- c. Melakukan penguatan terhadap 3 T :
 - 1. *Testing*;
 - 2. *Tracking*; dan
 - 3. *Treatment*.

- d. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM Mikro, dalam kegiatan ekonomi di Pasar Rakyat, toko swalayan, pusat kegiatan ekonomi lainnya, kegiatan keagamaan, serta kegiatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, yang melanggar protokol kesehatan, untuk selanjutnya dilakukan upaya antisipasi dan pencegahan, dan upaya penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman, dengan menerapkan kewajiban :
1. *Screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*,
 2. Penerapan protokol Kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*, dan
 3. Pada wilayah PPKM Mikro **Zona Orange** dan **zona merah** kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang.
- f. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke wilayah Kabupaten Bantul setelah/pasca Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H/Tahun 2021, wajib melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam di tempat yang disediakan Posko Satgas Covid-19 Kalurahan atau di rumah yang terpisah dengan keluarganya dengan pengawasan Posko Satgas Covid-19 Kalurahan, dan wajib melakukan tes PCR, apabila hasil tes PCR dinyatakan positif maka wajib melakukan karantina mandiri sampai dengan 14 (empat belas) hari, biaya karantina mandiri dan tes PCR ditanggung pelaku perjalanan yang bersangkutan.

- g. Masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota, harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri pelaku perjalanan.
- h. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *Check Point* bersama dengan TNI dan POLRI setelah/Pasca Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Panewu dan Lurah, agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, berkumpul/berkerumun di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa, dan bencana lainnya).
- j. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan agar melakukan upaya lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga terutama harga bahan pangan, dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

- KESEPULUH : Kegiatan sektor dasar dan penting (*esensial*), antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri strategis yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat.
- KESEBELAS : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol Kesehatan, pada setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan perkantoran, meliputi :
- a. pengukuran suhu tubuh setiap orang;
 - b. penggunaan masker sesuai standar Kesehatan secara baik dan benar;
 - c. mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir/*handsanitizer*;
 - d. menjaga jarak 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter); dan
 - e. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
- KEDUABELAS : Setiap pelaku perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tinggal sementara di Kabupaten Bantul dan/atau melaksanakan kegiatan masyarakat, harus memberikan informasi melalui aplikasi **PANCOBAN** yang dapat diunduh melalui *Play Store*.
- KETIGABELAS : Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Panewu, dan Lurah agar melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

- KEEMPATBELAS : Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten bekerjasama dengan aparat TNI/Polri, agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat selama masa PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau melanggar protokol Kesehatan.
- KELIMABELAS : Panewu, Lurah, Satgas Covid-19 Kapanewon, Satgas Covid-19 Kalurahan bekerjasama dengan TNI/Polri di wilayah masing-masing, agar melibatkan masyarakat secara aktif untuk terlaksananya PPKM Mikro berdasarkan Instruksi Bupati ini.
- KEENAMBELAS : Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian (TNI/Polri), berwenang melakukan penegakan hukum pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini berupa :
- a. memberikan teguran kepada penyelenggara kegiatan masyarakat;
 - b. menghentikan, membubarkan, atau menutup kegiatan masyarakat; dan/atau
 - c. bentuk penegakan hukum lainnya selama masa PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini.
- KETUJUHBELAS : Mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, sampai dengan tingkat Padukuhan atau RT, dengan :
- a. membentuk Posko Covid-19 di tingkat Padukuhan/RT dengan melibatkan jaga warga dan/atau partisipasi masyarakat; dan
 - b. menegakkan protokol Kesehatan di rumah warga/ tempat pertemuan masyarakat/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan.

KEDELAPANBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILANBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Bantul Nomor 12/Instr/2021 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Bantul Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkompimda Kabupaten Bantul.
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
4. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul.
5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.